



Pidana Pengawasan sebagai Pidana Pokok dalam Perspektif KUHP Nasional

Desak Kadek Era Dewi Susanti^{1*}, Ni Putu Rai Yuliantini², Dewa Gede Sudika Mangku³

¹⁻³Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email : desak.era@student.undiksha.ac.id¹, raiyuliantini@undiksha.ac.id², sudika.mangku@undiksha.ac.id³

*Penulis Korespondensi: desak.era@student.undiksha.ac.id

Abstract. *This research aims to examine the provisions and status of probation as a principal punishment in the National Criminal Code, as well as its relevance to achieving the objectives of reforming the penal system in Indonesia. The research design employed is normative legal research using a legislative and conceptual approach. The data utilized consists of secondary data obtained through a literature review, analyzed using qualitative descriptive techniques. The results of the research show that probation under Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code has been established as one of the principal penalties that can be directly imposed by a judge, thus no longer merely a component of conditional sentences as in the old Criminal Code. This regulation reflects a paradigm shift in sentencing from a retributive approach toward a rehabilitative and restorative approach by providing offenders with the opportunity to remain within the community under supervision. However, its implementation still faces challenges, including the absence of comprehensive technical regulations, potential conflicts of norms, and institutional limitations in carrying out supervision. Therefore, supervised probation holds significant relevance as a more humane sentencing alternative, although it requires strengthened regulations and a supervision system to ensure its effective and consistent application.*

Keywords: *Criminal Law Reform; National Criminal Code; Sentencing; Sentencing System; Supervised Probation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan kedudukan pidana pengawasan sebagai pidana pokok dalam KUHP Nasional, serta relevansinya dalam mewujudkan tujuan pembaruan sistem pidana di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah ditetapkan sebagai salah satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan secara langsung oleh hakim, sehingga tidak lagi sekadar bagian dari pidana bersyarat seperti dalam KUHP lama. Pengaturan ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk tetap berada dalam lingkungan masyarakat di bawah pengawasan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa belum adanya pengaturan teknis yang komprehensif, potensi konflik norma, serta keterbatasan kesiapan kelembagaan dalam pelaksanaan pengawasan. Oleh karena itu, pidana pengawasan memiliki relevansi penting sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis, meskipun memerlukan penguatan regulasi dan sistem pengawasan agar dapat diterapkan secara efektif dan konsisten.

Kata Kunci: KUHP Nasional; Pembaruan Hukum Pidana; Pemidanaan; Pidana Pengawasan; Sistem Pemidanaan.

1. LATAR BELAKANG

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian integral dari pembangunan sistem hukum nasional yang bertujuan menciptakan hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat, perubahan nilai sosial, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Dinamika sosial yang semakin kompleks menuntut sistem pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial yang mampu

menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku tindak pidana. Dalam konteks tersebut, pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menjadi tonggak penting reformasi hukum pidana Indonesia karena menghadirkan perubahan mendasar terhadap orientasi dan struktur pemidanaan nasional. KUHP Nasional tidak lagi menempatkan pidana semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan melawan hukum, melainkan sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana (Siregar, 2022).

Perkembangan teori dan praktik pemidanaan modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Sistem pemidanaan modern mulai menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa dominasi pemenjaraan justru menimbulkan persoalan baru dalam sistem peradilan pidana. Tingginya angka overkapasitas lembaga pemasyarakatan, meningkatnya residivisme, serta terbatasnya efektivitas pembinaan narapidana menjadi indikator bahwa pidana penjara tidak selalu mampu mencapai tujuan pemidanaan secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan kontemporer mendorong pengembangan alternatif sanksi non-pemenjaraan yang lebih proporsional dan berorientasi pada perbaikan perilaku pelaku (Prasetyo & Suhariyanto, 2021).

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, KUHP Nasional memperkenalkan diversifikasi jenis pidana yang memberikan ruang lebih luas bagi hakim dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan karakter tindak pidana dan kondisi pelaku. Salah satu inovasi penting dalam sistem pemidanaan baru adalah pengaturan pidana pengawasan sebagai pidana pokok. Kehadiran pidana pengawasan menunjukkan perubahan konseptual dalam hukum pidana Indonesia karena pengawasan tidak lagi diposisikan sebagai konsekuensi tambahan dari pidana bersyarat, tetapi sebagai bentuk pemidanaan mandiri yang memiliki fungsi pembinaan melalui mekanisme kontrol sosial. Model ini mencerminkan pendekatan individualisasi pidana yang menekankan bahwa pemidanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan rehabilitasi pelaku serta kepentingan perlindungan masyarakat secara seimbang (Wibowo, 2023).

Pidana pengawasan pada dasarnya memungkinkan pelaku tindak pidana tetap berada dalam lingkungan sosial dengan kewajiban tertentu di bawah pengawasan negara dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan ini dinilai mampu meminimalisasi dampak negatif institusionalisasi penjara, seperti stigma sosial, disintegrasi keluarga, serta hilangnya produktivitas ekonomi pelaku. Penelitian mengenai pemidanaan alternatif menunjukkan bahwa pengawasan berbasis masyarakat dapat meningkatkan peluang reintegrasi sosial sekaligus menekan kemungkinan

pengulangan tindak pidana apabila dilaksanakan dengan sistem pengawasan yang efektif dan terstruktur (Rahmawati, 2020).

Meskipun demikian, pengaturan pidana pengawasan sebagai pidana pokok masih menimbulkan sejumlah persoalan konseptual dan normatif. Beberapa kajian menunjukkan bahwa pengenalan jenis pidana baru dalam KUHP Nasional belum sepenuhnya diikuti dengan kejelasan parameter pelaksanaan, mekanisme pengawasan, maupun indikator keberhasilan pembinaan. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik penegakan hukum dan membuka peluang terjadinya disparitas pemidanaan antar putusan pengadilan (Firmansyah, 2024). Selain itu, efektivitas pidana pengawasan sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, khususnya peran pembimbing kemasyarakatan serta koordinasi antar subsistem peradilan pidana dalam melakukan monitoring terhadap terpidana (Hidayat & Nugroho, 2021).

Berbagai penelitian terdahulu pada umumnya membahas pembaruan KUHP Nasional dalam perspektif kebijakan pemidanaan secara umum, termasuk pergeseran paradigma pemidanaan dan pengembangan sanksi alternatif. Namun, kajian yang secara spesifik menempatkan pidana pengawasan sebagai pidana pokok dalam struktur sistem pemidanaan KUHP Nasional masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian belum mengkaji secara mendalam implikasi normatif kedudukan pidana pengawasan terhadap hierarki pidana, diskresi hakim, serta tujuan pemidanaan dalam kerangka pembaruan hukum pidana Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang memerlukan analisis lebih komprehensif mengenai posisi konseptual dan fungsional pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan nasional.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat keberhasilan reformasi hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh pembaruan norma, tetapi juga oleh kejelasan konsep dan kesiapan implementasi dalam praktik peradilan pidana. Tanpa landasan konseptual yang kuat, pidana pengawasan berpotensi menjadi inovasi normatif yang sulit diterapkan secara konsisten dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji secara khusus pidana pengawasan sebagai pidana pokok dalam perspektif KUHP Nasional, terutama dalam menilai kedudukan normatifnya serta relevansinya terhadap tujuan pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan kedudukan pidana pengawasan sebagai pidana pokok dalam KUHP Nasional serta menelaah relevansinya dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang efektif, proporsional, dan berorientasi pada pembinaan pelaku serta perlindungan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Pembahasan mengenai pidana pengawasan sebagai pidana pokok dalam KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori pidana modern yang menjadi dasar perubahan sistem hukum pidana kontemporer. Perkembangan hukum pidana menunjukkan adanya pergeseran orientasi pidana dari paradigma klasik yang menitikberatkan pada pembalasan (*retributive theory*) menuju paradigma modern yang lebih menekankan perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku tindak pidana. Pidana tidak lagi dipahami semata sebagai sarana pemberian penderitaan kepada pelaku, melainkan sebagai instrumen sosial untuk menciptakan ketertiban dan mencegah kejahatan di masa mendatang. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian theory*) memandang pidana sebagai mekanisme pencegahan melalui efek deterrence sekaligus pembinaan pelaku agar mampu kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif (Muladi & Arief, 2010). Perkembangan pemikiran tersebut kemudian melahirkan pendekatan integratif yang mengombinasikan unsur pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi sebagai tujuan pidana modern yang lebih proporsional dan berorientasi pada keseimbangan kepentingan hukum.

Transformasi paradigma pidana tersebut tercermin dalam pembaruan hukum pidana Indonesia melalui KUHP Nasional yang mengadopsi pendekatan pidana lebih humanis dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Sistem pidana dalam KUHP Nasional tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama yang dominan, tetapi membuka ruang bagi jenis pidana alternatif yang bertujuan mengurangi dampak negatif pemenjaraan. Pengakuan pidana pengawasan sebagai pidana pokok menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam cara negara memandang penghukuman, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjalani proses pembinaan di tengah masyarakat. Konsep ini selaras dengan prinsip individualisasi pidana yang menempatkan hakim sebagai aktor sentral dalam mempertimbangkan karakteristik pelaku, tingkat kesalahan, serta peluang rehabilitasi sebelum menjatuhkan putusan pidana (Arief, 2020). Individualisasi pidana mendorong pidana yang tidak bersifat seragam, melainkan responsif terhadap kondisi konkret setiap perkara sehingga tujuan keadilan substantif dapat tercapai.

Landasan konseptual pidana pengawasan juga berkaitan erat dengan teori kebijakan kriminal (*criminal policy theory*) yang memandang hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial dalam upaya perlindungan masyarakat. Kebijakan kriminal menekankan penggunaan sarana penal dan non-penal secara terpadu guna mencapai efektivitas penanggulangan kejahatan. Penggunaan pidana penjara secara berlebihan dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti *overcrowding* lembaga pemasyarakatan, stigmatisasi

sosial, serta meningkatnya risiko residivisme. Pengembangan pidana berbasis komunitas, termasuk pidana pengawasan, merupakan strategi rasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemenjaraan sekaligus memperkuat fungsi pembinaan sosial terhadap pelaku tindak pidana (Prasetyo & Suhariyanto, 2021). Pendekatan tersebut menempatkan pembedanaan sebagai instrumen kebijakan publik yang harus mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, dan dampak sosial jangka panjang.

Pengaruh pendekatan restorative justice turut memperkuat legitimasi konseptual pidana pengawasan dalam sistem pembedanaan modern. Restorative justice menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana melalui keterlibatan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Pidana pengawasan memungkinkan pelaku tetap berada dalam lingkungan sosialnya sehingga proses reintegrasi sosial dapat berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Mekanisme pengawasan oleh aparat maupun masyarakat menciptakan keseimbangan antara kontrol sosial dan kesempatan rehabilitasi tanpa harus melakukan pencabutan kemerdekaan secara penuh. Kajian empiris menunjukkan bahwa model pembedanaan berbasis komunitas memiliki potensi lebih besar dalam menekan tingkat pengulangan tindak pidana dibandingkan pidana penjara jangka pendek yang cenderung bersifat isolatif (Rahmawati, 2020).

Aspek efektivitas hukum menjadi dimensi penting dalam memahami implementasi pidana pengawasan sebagai jenis pidana baru. Teori efektivitas hukum menegaskan bahwa keberhasilan suatu norma tidak hanya ditentukan oleh konstruksi normatifnya, tetapi juga oleh kesiapan struktur kelembagaan, aparat penegak hukum, serta dukungan budaya hukum masyarakat. Pengaturan pidana pengawasan membutuhkan mekanisme pengawasan yang jelas, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta sistem pembinaan yang terukur agar tujuan pembedanaan dapat tercapai secara optimal. Penelitian mengenai reformasi sistem pembedanaan di Indonesia menunjukkan bahwa inovasi jenis pidana baru sering menghadapi tantangan implementatif apabila tidak diikuti dengan regulasi teknis dan kesiapan institusional yang memadai (Hidayat & Nugroho, 2021).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas pembaruan KUHP Nasional dari sudut pandang yang beragam. Kajian Siregar (2022) menegaskan bahwa KUHP Nasional membawa paradigma pembedanaan baru yang menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak pelaku. Penelitian Wibowo (2023) menempatkan pidana pengawasan sebagai bentuk pembedanaan modern yang mengedepankan kontrol sosial tanpa pemenjaraan penuh. Analisis Firmansyah (2024) menunjukkan adanya potensi permasalahan normatif dalam penerapan jenis pidana baru akibat belum optimalnya pengaturan teknis

pelaksanaan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pidana pengawasan masih berada pada tahap transisi konseptual menuju implementasi yang efektif dalam praktik peradilan pidana.

Kekosongan kajian yang secara khusus menempatkan pidana pengawasan sebagai pidana pokok dalam struktur sistem pidana KUHP Nasional menunjukkan adanya ruang penelitian yang masih terbuka. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih membahas pidana pengawasan dalam konteks umum reformasi pidana tanpa mengkaji secara mendalam kedudukan normatif, fungsi sistemik, serta implikasinya terhadap tujuan pidana nasional. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis posisi pidana pengawasan dalam kerangka sistem pidana KUHP Nasional serta relevansinya terhadap arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Analisis tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kebijakan pidana yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial pelaku tindak pidana.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif mengenai pidana pengawasan sebagai pidana pokok dalam KUHP Nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta regulasi lain yang berkaitan dengan sistem pidana, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pidana pengawasan berdasarkan teori pidana dan kebijakan kriminal dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan logis sesuai dengan tujuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Kedudukan Pidana Pengawasan sebagai Pidana Pokok dalam KUHP Nasional

Pengaturan pidana pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam konstruksi sistem pidana Indonesia. Reformasi ini tidak hanya

menghadirkan jenis pidana baru, tetapi juga mereorientasikan tujuan pemidanaan agar lebih selaras dengan perkembangan teori pemidanaan modern. Secara konseptual, pemidanaan tidak lagi dipahami semata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan sebagai instrumen untuk membentuk perubahan perilaku, menumbuhkan kesadaran hukum, serta mendorong penyesalan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Tujuan tersebut sekaligus diarahkan untuk menjaga ketertiban hukum, keamanan, dan keteraturan sosial secara menyeluruh melalui pendekatan yang lebih rasional dan humanis (Agustinus, 2016).

Paradigma tersebut berkaitan erat dengan berkembangnya pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Reformasi pemidanaan menuntut perubahan tidak hanya pada substansi hukum, tetapi juga struktur kelembagaan dan budaya hukum masyarakat agar efektivitas penegakan hukum dapat tercapai secara optimal (Capera, 2021). Pembaruan ini juga dipandang sebagai kebutuhan kebijakan hukum pidana masa depan, terutama dalam menangani tindak pidana ringan secara lebih proporsional sehingga sanksi pidana dapat tepat sasaran dan tidak selalu bergantung pada pemenjaraan (Sahabuddin & Saputra, 2021).

Secara normatif, kedudukan pidana pengawasan ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP 2023, yang menempatkannya sebagai salah satu pidana pokok bersama pidana penjara, pidana tutupan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Penempatan ini memiliki implikasi yuridis penting karena pidana pengawasan tidak lagi sekadar bentuk pelaksanaan pidana bersyarat sebagaimana dikenal dalam KUHP lama, melainkan jenis pidana mandiri yang dapat dijatuhkan secara langsung oleh hakim. Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran orientasi pemidanaan dari dominasi perampasan kemerdekaan menuju model pemidanaan berbasis masyarakat (*community-based punishment*).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pidana pengawasan diatur dalam Pasal 75 KUHP 2023, yang menentukan bahwa pidana ini dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama lima tahun. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pidana pengawasan diarahkan terutama bagi pelaku dengan tingkat kesalahan relatif ringan hingga sedang, sehingga pemidanaan tetap dapat dilakukan tanpa harus memutus hubungan sosial pelaku dengan lingkungan masyarakatnya.

Pelaksanaan pidana pengawasan wajib disertai persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) KUHP 2023. Persyaratan umum berupa kewajiban bagi terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana kembali selama masa pengawasan. Pelanggaran terhadap syarat ini pada prinsipnya mengakibatkan terpidana menjalani pidana penjara yang sebelumnya telah ditetapkan hakim dengan durasi tidak melebihi masa pidana pengawasan. Persyaratan khusus dapat berupa kewajiban membayar

ganti kerugian, mengikuti program pembinaan, atau kewajiban lain yang dianggap relevan oleh hakim guna mendukung proses rehabilitasi sosial terpidana (Kamisah dkk. 2024).

Konsep ini memperlihatkan bahwa pidana pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan pasif, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan aktif melalui kontrol sosial yang terukur. Model pemidanaan demikian dinilai mampu menekan biaya sosial dan ekonomi yang selama ini timbul akibat penggunaan pidana penjara secara berlebihan, sekaligus mengurangi dampak negatif prisonisasi yang sering menghambat proses reintegrasi sosial dan meningkatkan risiko residivisme (Hajairin dkk., 2022).

Meskipun demikian, KUHP 2023 belum memberikan pengaturan teknis yang komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan pidana pengawasan. Pasal 76 ayat (7) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan serta batas pengurangan masa pengawasan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah yang hingga kini belum sepenuhnya terbentuk. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma operasional karena regulasi pelaksanaan yang tersedia saat ini baru mengatur pidana pengawasan bagi anak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020. Kekosongan pengaturan teknis berpotensi menimbulkan ketidaksamaan praktik dalam implementasi di lapangan.

Permasalahan normatif lain muncul pada adanya ketidakjelasan pengaturan mengenai pelanggaran syarat umum pidana pengawasan. Pasal 76 ayat (4) menyatakan bahwa pelanggaran syarat umum mengakibatkan terpidana harus menjalani pidana penjara yang telah ditetapkan. Namun, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) KUHP 2023 membuka kemungkinan pidana pengawasan tetap dilanjutkan meskipun terjadi pelanggaran tertentu. Kontradiksi norma ini menimbulkan ambiguitas interpretasi bagi hakim maupun jaksa terkait apakah pidana penjara harus segera dilaksanakan atau pelaksanaan pidana pengawasan masih dapat dipertahankan. Ketidakjelasan tersebut menunjukkan adanya norma kabur (*vague norm*) yang berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum.

Perbandingan dengan KUHP lama menunjukkan perubahan mendasar. Pidana bersyarat sebelumnya hanya merupakan mekanisme pelaksanaan pidana penjara atau denda, bukan jenis pidana pokok. KUHP 2023 justru mengangkat konsep pengawasan menjadi pidana utama dengan batas ancaman pidana lebih luas serta mekanisme pengawasan yang lebih sistematis. Perubahan ini menegaskan transformasi kebijakan pemidanaan Indonesia menuju sistem yang lebih fleksibel dan berorientasi rehabilitatif, meskipun masih membutuhkan penguatan regulasi teknis pelaksanaan.

Relevansi Pidana Pengawasan sebagai Pidana Pokok dalam Mewujudkan Tujuan Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia

Pembaruan hukum pidana Indonesia menempatkan pidana pengawasan sebagai sarana perlindungan masyarakat sekaligus pembinaan pelaku tindak pidana. Orientasi tersebut selaras dengan teori pidana modern yang mengintegrasikan unsur pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi sebagai satu kesatuan tujuan pidana. Pidana pengawasan memiliki relevansi kuat terhadap tujuan tersebut karena memungkinkan pelaku tetap menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat sambil tetap berada di bawah kontrol hukum yang terukur (Firdaus & Koswara, 2024).

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan sosial akibat tindak pidana. Pelaksanaan pidana pengawasan memungkinkan pelaku mempertahankan hubungan keluarga, pekerjaan, dan lingkungan sosial sehingga proses reintegrasi berlangsung lebih efektif dibandingkan pidana penjara yang bersifat isolatif. Keberlanjutan hubungan sosial ini menjadi faktor penting dalam proses rehabilitasi karena pelaku tetap memiliki dukungan sosial yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol informal. Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa pidana berbasis komunitas memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam menekan residivisme karena pelaku tidak mengalami proses prisonisasi yang sering memperkuat identitas kriminal.

Relevansi pidana pengawasan juga terlihat dari perspektif efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum menegaskan bahwa keberhasilan suatu norma dipengaruhi oleh kesiapan struktur hukum, aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat. Pelaksanaan pidana pengawasan membutuhkan koordinasi antara pengadilan, aparat pembimbing kemasyarakatan, serta lembaga masyarakat dalam melakukan monitoring terhadap terpidana. Hidayat dan Nugroho (2021) menegaskan bahwa inovasi kebijakan pidana hanya akan efektif apabila diikuti kesiapan kelembagaan dan sistem pengawasan yang terintegrasi serta berbasis evaluasi berkelanjutan.

Dalam konteks pembaruan KUHP Nasional, pidana pengawasan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan sistem pidana yang lebih humanis dan proporsional. Sistem ini memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas pidana melalui pemberian ruang diskresi kepada hakim. Diskresi tersebut memungkinkan hakim memilih jenis pidana yang paling sesuai dengan tujuan pidana tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Siregar (2022) menyatakan bahwa KUHP Nasional mengarah pada model pidana yang menempatkan pelaku sebagai subjek pembinaan, bukan semata objek penghukuman negara.

Meskipun memiliki relevansi kuat terhadap tujuan reformasi hukum pidana, efektivitas pidana pengawasan sangat bergantung pada kesiapan implementasi di lapangan. Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas dan sistem evaluasi yang objektif, pidana ini berpotensi dianggap lebih ringan dibanding pidana penjara sehingga mengurangi efek pencegahan umum. Oleh karena itu, keberhasilan pidana pengawasan sebagai pidana pokok memerlukan standar operasional yang jelas, peningkatan kapasitas aparat pembimbing kemasyarakatan, penggunaan teknologi monitoring, serta penguatan sistem evaluasi pelaksanaan pidana secara berkala.

Secara keseluruhan, pidana pengawasan memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tujuan pembaruan sistem pidana Indonesia. Kehadirannya mencerminkan transformasi hukum pidana menuju pendekatan yang lebih rasional, efektif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Pidana pengawasan tidak hanya menjadi alternatif terhadap pidana penjara, tetapi juga menjadi simbol perubahan paradigma pidana nasional menuju sistem hukum pidana modern yang menyeimbangkan kepentingan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pidana pengawasan sebagai pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang mencerminkan pergeseran paradigma pidana dari retributif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif, korektif, dan restoratif. Secara normatif, kedudukan pidana pengawasan telah ditegaskan sebagai jenis pidana mandiri yang memiliki implikasi penting dalam sistem pidana, khususnya dalam memberikan alternatif terhadap dominasi pidana penjara. Pidana pengawasan memungkinkan pelaku tetap berada dalam lingkungan sosial dengan mekanisme kontrol tertentu, sehingga lebih mendukung proses reintegrasi sosial dan meminimalisasi dampak negatif pemenjaraan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kelemahan normatif berupa ketidakjelasan pengaturan teknis pelaksanaan, potensi konflik norma, serta belum optimalnya kesiapan kelembagaan yang dapat memengaruhi konsistensi dan efektivitas penerapannya. Oleh karena itu, meskipun secara konseptual pidana pengawasan relevan dengan tujuan pembaruan sistem pidana yang humanis dan proporsional, implementasinya masih menghadapi tantangan yang memerlukan penguatan regulasi dan dukungan sistem yang memadai.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang segera menyusun peraturan pelaksana yang komprehensif dan operasional terkait pidana pengawasan, khususnya mengenai mekanisme pengawasan, indikator keberhasilan, serta penanganan pelanggaran syarat pidana secara jelas dan konsisten. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, terutama peran pembimbing kemasyarakatan dan koordinasi antar aparat penegak hukum, agar pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan efektif dan terukur. Penggunaan teknologi dalam sistem monitoring juga menjadi rekomendasi penting untuk mendukung pengawasan yang lebih akurat dan efisien. Di sisi lain, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif tanpa didukung data empiris terkait implementasi pidana pengawasan di lapangan, sehingga belum mampu menggambarkan efektivitasnya secara faktual. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal guna mengkaji praktik penerapan pidana pengawasan serta dampaknya terhadap tingkat residivisme dan keberhasilan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana.

DAFTAR REFERENSI

- Agustinus, P. H. (2016). Pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat dalam pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(3), 219-234. <https://doi.org/10.25105/prio.v5i3.1431>
- Arief, B. N. (2020). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Capera, R. (2021). Reformasi sistem pemidanaan dalam perspektif keadilan restoratif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 123-138.
- Firdaus, A., & Koswara, I. Y. (2024). Pembaharuan hukum pidana di Indonesia: Analisis tentang pidana pengawasan dan asas keseimbangan. *Lex Renaissance*, 9(1), 1-22. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art1>
- Firmansyah, R. (2024). Problematika normatif dalam penerapan jenis pidana baru pada KUHP Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 45-60.
- Hajairin, H., Syamsuddin, S., Kasmar, K., & Sanusi, G. (2022). Kebijakan pidana pengawasan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Iblam Law Review*, 2(2), 165-174. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.81>
- Hidayat, A., & Nugroho, B. (2021). Efektivitas pembaruan sistem pemidanaan dalam perspektif kelembagaan hukum. *Jurnal Penelitian Hukum*, 15(3), 201-215.
- Kamisah, N., Endri, E., & Efridadewi, A. (2024). Analisis yuridis perbandingan pidana bersyarat (KUHP lama) dengan pidana pengawasan (KUHP baru) (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Prasetyo, T., & Suhariyanto, B. (2021). *Pembaharuan hukum pidana: Perspektif kebijakan pemidanaan*. RajaGrafindo Persada.
- Rahmawati, D. (2020). Pemidanaan berbasis komunitas dalam menekan residivisme. *Jurnal Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, 12(1), 55-70.
- Sahabuddin, & Saputra, A. (2021). Kebijakan hukum pidana dalam KUHP baru terhadap tindak pidana ringan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 321-335.
- Siregar, H. (2022). Paradigma baru pemidanaan dalam KUHP Nasional. *Jurnal Hukum Nasional*, 10(2), 145-160.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1*.
- Wibowo, A. (2023). Pidana pengawasan sebagai bentuk pemidanaan modern dalam KUHP Nasional. *Jurnal Hukum Pidana*, 7(1), 77-92.